



**PUTUSAN**

**Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

sebagai **Penggugat**;

Melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari, dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Termohon dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor:  
0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 27 Januari 2020  
mengemukakan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1175/84/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 16 September 2002;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT;

Halaman 1 dari 5 perkara Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (Laki-laki), lahir di Depok, 01 Agustus 2004, umur 15 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;
  - a. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan kehidupan rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat secara langsung;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni mudah ringan tangan terhadap Penggugat dan anak;
  - d. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian terhadap kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak tercapai, Penggugat

Halaman 2 dari 5 perkarai Nomor 0379/Pdt. G/2020/PA. Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 24 Februari 2020, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi pada persidangan yang lalu tanggal 17 Februari 2020, dan tanggal 24 Februari 2020, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun dapat ut, menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Depok tanggal 25 Februari 2020 Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dan ketidakhadiran penggugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 perkara Nomor 0379/Pdt. G/2020/PA. Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 24 Februari 2020, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi pada persidangan yang lalu tanggal 17 Februari 2020, dan tanggal 24 Februari 2020, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun dapat ut, menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Depok tertanggal 25 Februari 2020 Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dan ketidakhadiran penggugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan dapat ut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh oleh karena adanya gugatan Penggugat tidak bisaditeruskandandinyatakan gugur sesuai dengan pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli, S.H., M.H. dan H. M. Arief, S.H.,

Halaman 4 dari 5 perkara Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan did  
ampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti Tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. M. Rusli, S.H., M.H.**

**Dra. Rosalena, S.H**

Hakim Anggota,

**H. M. Arief, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jannatiza, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |       |            |
|------------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 115.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. | 450.000,00 |
| 5. Biaya PNBPPengugat        | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. BiayaPNBP Tergugat        | : Rp. | 10.000,00  |
| 7. Biaya Redaksi             | : Rp. | 10.000,00  |
| 8. Biaya Materai             | : Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah                       | : Rp. | 566.000,00 |

Halaman 5 dari 5 perkara Nomor 0379/Pdt. G/2020/PA. Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)